PRAKTIK PEMBAYARAN JASA INTERNET DI WARNET MOVEMENT

A. Tinjauan terhadap Praktik Pembayaran Jasa Internet di Warnet Movement

Perkembangan teknologi pada saat ini maju begitu pesat. Bahkan pada saat sekarang setiap detik manusia tidak akan lepas dengan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, maka memudahkan kita pada segala sesuatu. Saat ini teknologi menjadi trend bagi kehidupan. Pemakaian teknologi merupakan simbol kemodernan seseorang tau bisa menunjukkan status sosial seseorang.

Teknologi saat ini yang paling cepat berkembang adalah teknologi telekomunikasi dan informasi. Perkembangan ini sangat terlihat dalam kehidupan dan hampir setiap sisi kehidupan kita selalu merasakan manfaat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Perkembangan tersebut akan pula menumbuhkan bisnis dibidangnya terutama dalam hal *bermu'āmalāh*.

Dalam hal tersebut manusia diberi kebebasan dalam *bermu'āmalāh*. Hal itu memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk transaksi baru mengenai *mu'āmalāh* yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka tentunya yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Namun kebebasan tersebut tidak serta bebas dari ketentuan syara' khususnya dalam konteks hukum Islam. Kebebasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain:

a. Prinsip otonomi yaitu kemmapuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilaikukan.
b. Prinsip kejujuran yaitu sikap terbuka dalm arti bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam sikap dan tindakan
c. Prinsip perbuatan baik yaitu hal yang baik bagi orang lain
d. Prinsip keadilan yaitu memperlakukan orang lainsesuai dengan haknya[1]

Dalam persewaan jasa internet di warnet movement adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat. Dalam hal tersebut pelanggan bisa menggunakan jasa internet berdasarkan paket yang ditentukan yang didalamnya terdapat sejumlah nilai nominal sesuai penyewa menggunakan jasa internet, dalam hal penetapan harga sewa jasa internet di warnet movement ditetapkan langsung oleh pihak operator sesuai *billing*.

Dari penjelasan diatas untuk lebih jelasnya penulis menguraikan menjadi beberapa bagian diantaranya:

a. Akad yang digunakan

Mengenai sewa jasa internet ini, akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *ijārah* dimana Warnet Movement merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa menyewa jasa dalam *mu'āmalāh* menggunakan akad *ijārah*. Sewa menyewa (*ijārah*) pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan

[1] Idri dan Titik Tri Wulan Tutik, *Prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.[2]

Dalam transaksinya warnet movement memenuhi/sesuai dengan akad yang dijalankan dalam transaksi sewa menyewa *(ijārah)*. Syarat-syarat yang digunakan dalam akad *ijārah* berupa dua orang yang berakad, ijab qabul, barang yang disewakan dan imbalan.

b. Segi penetapan harga

Dalam menentukan atau menetapkan harga pada bab sebelumnya sudaah dijelaskan bahwa harga sewa-menyewa jasa internet di Warnet Movement ditetapkan langsung oleh pihak yang menyewakan yaitu dari pihak operator. Dari pihak warnet movement ditetapkan harga sebagai berikut:

NO.	PAKET	WAKTU	TARIF
1.	½ jam (**minimal**)	09.00-00.00 WIB	Rp. 2.000
2.	1 jam	09.00-00.00 WIB	Rp. 3.500
3.	Paket I (1jam)	09.00-00.00 WIB	Rp. 7.000
4.	Paket II (2jam)	09.00-00.00 WIB	Rp. 10.000
5.	Paket "begadang"	00.00-09.00WIB	Rp. 10.000

TABEL 4.1

Tarif paket Warnet Movement

[2] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti biaya produksi, biaya investasi, pajak dan laba yang sesuai. Suatu harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil yang diperankan oleh pasar. Harga disebut adiljika telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Tetapi realitanya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.[3]

Dalam berbagai alasan suatu harga dapat dikatakan menjadi tidak adil, berdasarkan mekanisme pasar diantaranya terdapat beberap faktor yang disebakan, antara lain:

1) Penipuan
2) Ketidatahuan pada pihak konsumen
3) Penyalahgunaan kuasa misalnya permainan harga atau banting harga oleh pengusaha besar yang mengakibatkan ruginya pengusaha kecil.
4) Manipulasi emosi, memanipulasi emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar atau menggunakan psikologis orang yang sedang berkabung.[4]

c. Pembulatan harga pembayaran

Telah dijelaskan dalam bab III tentang mekanisme penyewaan jasa internet di Warnet Movement tentang kronplogi penyewaan hingga

[3] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2008), 162.
[4] Ibid, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operator sesuai dengan nominal yang tertera dalam *billing* pengguna komputer atau sesuai tarif per jam yang di tetapkan pihak warnet.

Namun dalam hal pembayaran ini berlaku pembulatan pembayaran ke atas misalnya tarif yang dikenakan oleh user sebesar Rp. 3.300 maka operator mebulatkannya menjadi Rp. 3.500 tanpa sepengetahuan *user*. Mereka beralasan susahnya uang receh. Semakin langka dan sulitnya mendapatkan uang pecahan kecil atau uang receh telah menimbulkan berbagai dampak bagi kegiatan tersebut. Salah satu cara yang telah dilakukan adalah pembulatan terhadap tarif yang dikenakan.

Kondisi kelangkaan uang receh yang kemudian tidak mencukupi kebutuhan. Praktek pembulatan harga bisa terjadi dimana-mana dan sebagian masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya pengenapan ini. Ketidak puasan atau ketidak relaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsure *'an taradhin* pada salah satu pihak yang berakad.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembayaran Jasa Internet di Warnet Movement

Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Di dalam ibadah kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan pendidikan Islam adalah mendidik manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, membentuk manusia bertaqwa kepada-Nya, serta mendidik manusia agar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah.

Allah berfirman dalam surat *Aẓ-Dhāriyāt* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.[5]

Ruang lingkup dari ibadah terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah *maḥḍah*), lebih bersifat individual dan hubungan manusia dengan manusia (ibadah *ghairu maḥḍah*), lebih bersifat sosial antara manusia satu dengan yang lain. Salah satunya diaplikasikan dengan bentuk kegiatan *bermu'āmalah.* Bersifat untuk mensejahterakan ekonomi umat seperti bentuk transaksi jual beli (*bay'*), sewa menyewa (*ijārah)* dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dibahas oleh penulis tentang sewa menyewa atau *ijārah* termasuk *ḥablumminannāṣ*, bentuk hubungan antara manusia dengan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat *al-Māidah* ayat 2:

[5] Ibid, 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[6]

Sedangkan sewa menyewa (*ijārah*) pada dasarnya penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu. Menurut al-Zuhaylī yang dikutip oleh Ismail Nawawi sewa (*ijārah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.[7]

Suatu kegiatan yang dimana penyewa (*musta'jir*) memilih baarang/jasa yang akan disewa dan setelah itu pihak Warnet Movement (*mu'jir*) dalam hal ini diwakilkan oleh operator memberikan jasa internet dan pembayarn uang sebagai alat transaksi pembayaran kepada penyewa (*musta'jir*) yang tertera dalam billing operator. Proses yang dilakukan antara penyewa dan orang yang menyewakan/operator didasarkan atas dasar suka sama suka. Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa sewa menyewa tidak terlepas dari rukun dan syarat yang diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa menyewa sehingga transaksi

---

[6] Departemen Agama RI, ..., ..., 106.

[7] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan hukum Islam terhadap persewan jasa internet di Warnet Movement yang disesuaikan dengan rukun sewa menyewa dalam hukum Islam.

Adapun menurut jumhur ulama' rukun *ijārah* ada empat yaitu sebagai berikut:

a. Dua orang yang berakad dalam sewa menyewa, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan sesuatu) dan *musta'jir* (penyewa).
b. *Ṣighat* (ijab dan kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir.*
c. Barang yang disewakan
d. Sewa atau imbalan
e. Manfaat

Adapun rukun diatas penulis akan menguraikannya sesuai dengan syaratnya menurut hukum Islam sebagai berikut:

a. Āqid (orang yang berakad)

Dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan buruk (berakal) serta dewasa (baligh). Dalam transaksi persewaan jasa internet ini baik penyewa atau orang yang menyewakan adalah orang dewasa dan berakal sehat, dapat dilihat dari syarat ketika akan menggunakan jasa internet di warnet movement sedangkan orang yang menyewakan (operator) sudah tentu dewasa dan berakal sehat karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima bekerja di warnet tersebut.

Syarat dewasa dan berakal sudah pasti antara penyewa dan yang menyewakan (operator) adalah orang yang berakal yang dapat melakukan transaksi persewaan jasa internet dan menunjukkan sifat saling rela, tanpa paksaan dalam arti sewa menyewa tersebut dilakukan atas kehendak sendiri bukan paksaan orang lain.

b. *Ṣighat* (īj̄āb dan qabūl) antara *mu'jir* dan *musta'jir.*

Sewa menyewa dianggap sah ketika terdapat akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menujukkan adanya persetujuan antaara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi ijab dan qabul.

Īj̄āb dan qabūl merupakan suatu ungkapan antara kedua belah pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Īj̄ab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengatakan akad. Qabūl adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya īj̄āb untuk menerangkn persetujuannya.[8]

Penerapannya dalam Warnet Movement syarat īj̄āb qabūl dilakukan berdasarkan atas asas suka sama suka, hal tersebut berlangsung dengan cara operator menanyakan waktu yang diinginkan

[8] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disewakan sesuai *billing* yang ditentukan *user*.

c. Barang yang disewakan

Barang yang disewakan hendaknya jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti barang najis, terhindar dari perbuatan maksiat. Dan tentunya memiliki manfaat.

Dari barang yang dijadikan objek persewaan di warnet movement adalah jasa internet, dari pihak warnet telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno.

d. Sewa atau imbalan

Mu'jir (orang yang menyewakan) berkewajiban membayar *Musta'jir* (penyewa) yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Baik dibayar secara perjam, harian, mingguan, bulanan atau lainnya. Islam mengajarkan untuk mempercepat pembayaran upah. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

أُعْطُوْا الْآجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَ قَهُ (روه ابن ما جه)

Artinya: "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka". (Hadits Riwayat Ibnu Majah)[9]

[9] Ibnu Hajar al-'Asqalānī, ..., 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran nominal yang tertera dalam *billing* komputer, ketika *user* sudah menonaktifkan *billing* yang digunakan untuk *browsing*. Namun dalam prakteknya warnet menerapkan sistem pembayaran menggunakan sistem paket, atau sudah dilakukan standar batas pemakaian dan harga. Di patok berdasarkan paket yang digunakan oleh *user*, biaya ditentukan menurut lama pemakaian. Dari sinilah terdapat celah kesempatan terjadinya praktek pembulatan pembayaran itu. Dan ditemukan masalah lain berupa pihak Warnet Movement tidak memberikan informasi yang jelas kepada penyewa atas penyebutkan pembayaran yang melebihi ketentuan yang seharusnya sebagaimana yang tertera pada *billing* penyewa, karena sebelumnya tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Dalam akad *ijārah* termasuk menyalahi dari salah satu syarat *ijārah* yaitu harga sewa harus terperinci dengan jelas antara kedua belah pihak. Dan penerapan konsep *'an tarāḍin* dalam akad sewa menyewa (*ijarāh*).

Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan:

الأَ صْلُ فِى الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيْجَتُهُ مَاأَلْتِزَ مَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Artinya: "Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengaadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut"[10]

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau

[10] Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah.

e. Manfaat

Syarat yang meliputi “manfaat” adalah hendaknya manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai seperti menyewa hewan untuk dinaiki, atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal. Dan bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.

Di lihat dari segi manfaat, manfaaat jasa internet adalah membantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya yang latar belakang dari warnet movement adalah dekat dari lingkungan kampus. Dan sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan yang disediakan dalam situs game *online*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id